



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 2, No. 1, Juni 2022

FAMILY DISPUTE RESOLUTION IN THE SAKINAH FAMILY CONSULTATION AND COUNSELING BUREAU SURABAYA INDONESIA

Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan

PROSES PENYUSUNAN QANUN PROVINSI ACEH TENTANG KHALWAT (MESUM)

Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi

PENJATUHAN UQUBAT PADA JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Achmad Fikri Oslami

REGULASI HAM DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM

Bukhari dan Anwar

TEKNOLOGI BAYI TABUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab

PERTIMBANGAN HAKIM TINGGI DALAM KASUS PMH OBJEK SENGKETA PELELANGAN SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk)

Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

Penanggung Jawab
Adi Kasman

Editor In Chief
Syaibatul Hamdi

Editor
M. Ikhwan
Sumardi Efendi
Benni Erick

Layout
Ranto Mulya

ALAMAT REDAKSI

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id
www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

DAFTAR ISI

Family Dispute Resolution in The Sakinah Family Consultation and Counseling Bureau Surabaya-Indonesia Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan.....	1 -14
Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi	15 -30
Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Achmad Fikri Oslami.....	31-39
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang Perspektif Ilmu Hukum dan Hukum Islam Bukhari dan Anwar.....	40 -51
Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab	52 -66
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan	67 -80

Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Achmad Fikri Oslami

Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan, Indonesia

Email Konfirmasi: fikri.oslami@yahoo.com

ABSTRAK

Jarimah maisir merupakan salah satu jarimah yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam menangani kasus Jinayat. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat kentungan dari pihak yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan bagaimana mekanisme penjatuhan Uqubat Jarimah maisir kepada Terdakwa sesuai dengan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian merupakan jenis penelitian normatif, dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, Qanun, jurnal, buku atau artikel online yang masih memiliki keterhubungan dan tema yang sama terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penjatuhan 'uqubat terhadap pelaku Jarimah Maisir diklasifikasikan menjadi 5 macam bentuk 'uqubat, pertama yaitu ancaman 'uqubat terhadap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, lebih dari 2 (dua) gram emas murni, bagi yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai, bagi yang mengikutsertakan anak-anak, dan yang kelima adalah bagi yang melakukan percobaan Jarimah Maisir.

Kata kunci: Uqubat, Jarimah Maisir, Qanun, Hukum Jinayat

Pendahuluan

Masyarakat Aceh meyakini bahwa Islam merupakan pedoman hidup dan identitas mereka, sehingga sering sekali disebutkan bahwa Aceh identik dengan Islam. Bagi masyarakat Aceh, melaksanakan syariat Islam adalah bagian dari kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka yakin bahwa hanya dengan menjalankan syariat Islam kehidupan dapat menjadi selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Dalam konteks sejarahnya, pandangan hidup bersyariat Islam masyarakat Aceh tersebut terpadu dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Ali Abu Bakar & Zulkarnain Lubis, 2019)

Dalam perkembangannya, sistem hukum Indonesia mengadopsi hukum Islam menjadi hukum positif yang dijalankan oleh masyarakat Islam secara umum pada bidang-bidang tertentu. Dahulunya hukum ini terbatas pada bidang Ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga) dan Muamalat (Hukum perdata Islam), namun dewasa ini turut merambah ke bidang Jinayah (Hukum Pidana Islam). Keadaan ini dipahami sebagai perkembangan hukum Islam yang diamini sebagai bagian sistem hukum nasional itu sendiri, walaupun di sisi lain ada silang pendapat yang menuai pro-kontra apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara atau Indonesia dijadikan sebagai negara Islam, karena Indonesia merupakan negara kesatuan di antara keanekaragaman etnis dan agama. (Ikhwan, M., & Daudy, M. H, 2019)

Secara yuridis formal, pengaturan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (Fadhil, M., & Mukhlis, M, 2018)

Terhadap Pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syar'iyat Islam. Hal ini menandakan syar'iyat islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Pemberlakuan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang didasarkan pada Undang-Undang No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, Undang-Undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam. Aceh dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang mempunyai budaya Islam yang kuat (S Efendi dan ES Hadana, 2011). Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan dibidang Syari'at Islam telah membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah, yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. (Moh Fauzi, 2008)

Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syari'ah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari

peradilan Agama, sebagai mana diatur dalam pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi: Mahkamah Syari'ah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011)

Adapun kedudukan Mahkamah Syari'ah berdasarkan Pasal 4 keputusan Presiden No 11 Tahun 2003 dan Pasal 130 UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, terdiri atas Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota sebagai peradilan Agama di tingkat pertama dan Mahkamah Syari'ah Tinggi (peradilan tingkat banding) yang berada di ibukota Provinsi. Putusan Mahkamah Syari'ah dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Syari'ah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung apabila terhadap hak atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Syari'ah berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negeri Tertinggi.

Mahkamah Syariah merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangan menyangkut kewenangan Peradilan Agama. Di antara keistimewaan Mahkamah Syari'ah juga membidangi persoalan jinayat (hukum pidana) di antaranya:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariah Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam.
2. Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang larangan Khamar dan sejenisnya.
3. Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang larangan Maisir (judi).
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang larangan Khalwat (mesum).
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.
6. Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sejak berlakunya Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Qanun nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003 sudah dinyatakan tidak berlaku karena telah menjadi satu kesatuan didalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tersebut.

Penelitian ini akan penulis fokuskan terhadap kajian penjatuhan Uqubat pada Jarimah maisir yang diatur di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bagaimana bentuk Uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang melakukan Jarimah maisir sebagaimana yang diatur didalam Qanun tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan jenis penelitian normatif, dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, jurnal, buku atau artikel online yang masih memiliki keterhubungan dan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti Jarimah maisir,

Uqubat yang dijatuhkan terhadap Jarimah maisir dan sebagainya. Data primer berasal dari Qanun nomor 6 tahun 2014, sedangkan data sekunder berupa aturan-aturan, jurnal maupun buku yang membahas topik terkait. Hasil dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan ini kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dari fokus penelitian sebagai pedoman, sehingga kemudian dapat menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.

Pembahasan/ hasil

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jarimah Maisir

Judi sering disebut dengan istilah maisir. Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagikan dan lain-lain. Sebagian ada yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yasara yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yusrun yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena maisir merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. (Hidayatullah, R., Sarong, A. H., & Ali, D, 2017)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan judi adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu dan lain-lain. (Anton M. Moeliono, dkk, 1988)

Judi merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. (Irsan, M., Zuleha, Z., & Rachmad, A, 2019)

Allah sudah menjelaskan dalam al-qur'an tentang bagaimana hukumnya berjudi. Yang ada dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian sebagai profesi dan mata pencarian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka diantara para penjudi, namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.

Keterangan tersebut senada dengan pernyataan Ibnu Katsir, bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat didalamnya, maka dari hasil itu ia dapat membelanjakannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Akan tetapi, manfaat dan maslahat tersebut tidak sebanding dengan mudarat dan kerusakannya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya, karena kerusakannya berkaitan dengan akal dan agama. (Ismail Ibnu Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003)

Penjatuhan Uqubat terhadap Jarimah Maisir menurut Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Lafaz 'uqubat menurut bahasa berasal dari kata 'aqaba yang sinonimnya khalafahu wa ja'a bi'aqabihi, artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Kata 'uqubat berasal dari kata kerja 'aqaba-ya'qubu yang berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat. Kata 'uqubat diartikan balasan karena melanggar perintah syara' yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat. (Ulya, D, 2020, hlm. 196-220)

Adapun pengertian Uqubat sebagaimana diatur di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada pasal 1 angka 17 adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. (Dinas Syariat Islam, 2015).

Jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata jarima yang sinonimnya kasaba waqatha'a artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh Allah dan manusia. Definisi jarimah dari pengertian tersebut ialah "melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)". Menurut istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi yang artinya sebagai berikut :

"Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman hadd, atau qishash, atau diyat, atau ta'zir". (Ulya, D, 2020).

Adapun pengertian Jarimah sebagaimana diatur di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada pasal 1 angka 16 adalah Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan atau ta'zir. (Dinas Syariat Islam, 2015)

Qanun Jinayah mengartikan jarimah sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun diancam dengan hukuman tertentu. Jinayah dan jarimah punya makna yang relatif sama meskipun cakupannya beda. Menurut Nurul Irfan, dosen UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jinayah sifatnya makro dan sering diartikan pidana, sedangkan jarimah itu tindak pidana. Itu sebabnya di UIN ada jurusan Syariah Jinayah Syiasah yang bersifat umum. Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang lazim dikenal sebagai strafbaar feiten atau delicten. Dalam literatur, ada juga yang menggunakan istilah tindak pidana (Oemar Seno Adji), bahkan ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana (Utrecht). "Jarimah itu artinya delik,".

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54df17d68f824/sebelas-istilah-qanun-jinayah-yang-layak-anda-tahu> diakses pada tanggal 13 Januari 2022)

Aceh adalah provinsi yang menerapkan syariat Islam dan tindak pidana perjudian diatur di dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 1 ayat (22) menyebutkan bahwa “maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”. (Ruri, F., & Jeumpa, I. K, 2018)

Kasus-kasus seperti tindak pidana perjudian dilimpahkan pada Mahkamah Syar'iyah. Hal ini karena sesuai dengan surat Keputusan Ketua MA Nomor 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Sejak saat itu, perkara perjudian tidak lagi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Hingga kini, perkara maisir ditangani dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah. (Irhami, I., & Mukhlis, M, 2020)

Aturan terhadap Jarimah maisir yang diatur di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Adapun dalam Qanun ini penulis melihat bentuk 'uqubat kepada pelaku Jarimah maisir diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Ancaman Uqubat ini diatur di dalam Pasal 18 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.

Terkait penentuan nilai harga emas, maka pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum telah melampirkan dalam berkas perkara nilai harga emas dihitung dengan rupiah pada saat proses penyidikan. Nilai harga emas berdasarkan nilai rupiah tersebut ditaksir oleh Pegadaian setempat yang kemudian dilampirkan penyidik di dalam berkas perkara.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Jarimah maisir akan melihat apakah barang bukti yang telah disita tersebut nilainya setara dengan 2 (dua) gram emas atau lebih, dan ini akan berpengaruh dengan 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pada proses persidangan.

2. Diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Ancaman Uqubat ini diatur didalam Pasal 19 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni.

3. Diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan

Ancaman Uqubat ini diatur didalam Pasal 20 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Pada pasal ini terkait penjatuhan 'uqubat jarimah maisir tidak ditujukan kepada pelaku Jarimah maisir secara langsung, namun ditujukan kepada orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas maupun membiayai Jarimah maisir tersebut, sehingga pelaku yang terlibat tidak secara langsung juga dapat dijatuhkan 'uqubat yang lebih tinggi 'uqubatnya dari pelaku maisir itu sendiri.

4. Diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan

Ancaman Uqubat ini diatur didalam Pasal 21 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak.

Menurut penulis, Qanun nomor 6 tahun 2014 juga telah berorientasi terhadap perlindungan anak, dimana pelaku yang melibatkan anak-anak dalam Jarimah maisir juga dapat dikenakan 'uqubat yang jumlahnya sama dengan pelaku menyelenggarakan, menyediakan fasilitas maupun membiayai Jarimah maisir.

5. Dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Ancaman Uqubat ini diatur didalam Pasal 22 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Qanun ini juga mengatur bagaimana memang siapapun yang terlibat Jarimah maisir baik langsung maupun tidak langsung akan dijatuhkan 'uqubat. Pada Pasal 22 ini siapapun yang melakukan Jarimah percobaan akan tetap dijatuhkan 'uqubat, sehingga masyarakat yang berada dalam lokasi tempat perjudian dapat dianggap akan melakukan percobaan berbuat maisir, dan ancaman hukumannya adalah setengah dari uqubat yang diancamkan menurut Pasal 18 dan 19 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kesimpulan

Jarimah Maisir merupakan salah satu kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah yang diatur didalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam penjatuhan 'uqubat terhadap pelaku Jarimah Maisir pada Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diklasifikasikan menjadi 5 macam bentuk 'uqubat, pertama yaitu ancaman 'uqubat terhadap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, kedua dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, ketiga 'uqubat bagi yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, keempat bagi yang mengikutsertakan anak-anak dalam Jarimah Maisir, dan yang kelima adalah 'uqubat bagi yang melakukan percobaan Jarimah Maisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis.2019. Hukum Jinayat Aceh, Sebuah Pengantar. Jakarta, Kencana.
- Anton M. Moeliono, dkk, 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Cet. I.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Hukum Pidana Dan Perkembangan Sosial Di Aceh. DICIS, 339-352.
- Fadhil, M., & Mukhlis, M. 2018. Pelaksanaan Putusan Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2(3), 498-504.
- Hidayatullah, R., Sarong, A. H., & Ali, D. (2017). Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 107-118.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54df17d68f824/sebelas-istilah-qanun-jinayah-yang-layak-anda-tahu> diakses pada tanggal 13 Januari 2022
- Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. Islam Universalia, 1(2), 180-212
- Irhami, I., & Mukhlis, M. (2020). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Di Wahana Permainan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 4(3), 410-424.
- Irsan, M., Zuleha, Z., & Rachmad, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Di Kota Langsa. Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(1), 147-155.
- Ismail Ibnu Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003. Tafsir al-Qur'an al-Azim, Terjemahan. Bahrn Abu Bakar, Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Moh Fauzi, 2008. Formalisasi Syari'ah Islam di Indonesia. Semarang: Walisongo, Press.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. 2011. perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ruri, F., & Jeumpa, I. K. (2018). Tindak Pidana (Jarimah) Maisir Menggunakan Domino Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 565-574.

Ulya, D. (2020). Pelaksanaan Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(2), 196-220.

Undang-Undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh